



**PUTUSAN**

Nomor 156/Pid.B/2017/PN.Kpg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HERYANTO BAKI Alias HERY ;
2. Tempat lahir : Seba;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun /2 Juni 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.010 RT.005, Lingkungan II Tulaika, Kelurahan Mebba, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua;
7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : -

Terdakwa Heryanto Baki Alias Hery tidak ditahan ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Yan Agustinus Koroh, SH dan Yeniwaty Silviany Ataupah, SH; Advokat pada Kantor Hukum Yan Agustinus Koroh & Partner, beralamat di Jalan Fetor Funay, RT.37 RW.11 Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 19/YAK-SKK/Pidum/2017 tanggal 11 Juni 2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 12 Juni 2017 dibawah Register Nomor : 90/LGS/SK/PID/2017/PN.KPG ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 156/Pid.B/2017/PN Kpg tanggal 26 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2017/PN Kpg tanggal 31 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERYANTO BAKI ALIAS HERY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **memaksa masuk kedalam rumah yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak tidak pergi dengan segera**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (bulan) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) Lembar baju yang berwarna biru dan bertulisan RALPH HOUSE dan terdapat angka No 7 pada bagian depan kaos  
**Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 5 September 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;
2. Membebaskan Terdakwa dari semua jerat hukum yang timbul dalam perkara ini ;
3. Memulihkan hak-hak, kedudukan, harkat serta martabat Terdakwa sebagaimana semula ;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju yang berwarna biru dan bertuliskan Ralp House dan terdapat angka No. 7 pada bagian depan baju kos dikembalikan kepada Terdakwa ;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 12 September 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN Kpg



- Menolak Penasehat Hukum Terdakwa ;
- Menyatakan Penuntut Umum tetap pada Tuntutan Pidana ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 22 Mei 2017 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa, **HERYANTO BAKI Alias HERY** pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2016 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2016, bertempat di RT.010/RW.005, Lingkungan III Tulaika, Kelurahan Mebba, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera"*, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa pada pukul 17.00 Wita tanggal 02 Nopember 2016 telah selesai mandi kemudian mengenakan baju berwarna biru keabuan dan memakai celana Jeans pendek yang berwarna biru putih yang pada bagian depan paha kiri dan kanannya robek-robek serta Terdakwa memakai anting-anting ditelinga sebelah kiri yang berwarna silver berjalan keluar rumah menuju jembatan Tenihawu. Pada saat tiba di jembatan Tenihawu Terdakwa bertemu dengan saksi RINUS BUKY kemudian mereka berdua membeli minuman beralkohol jenis sopi untuk mereka konsumsi ditempat tersebut. Saat minuman tersebut telah habis dikonsumsi Terdakwa mengantar saksi RINUS BUKY yang sudah mabuk berat untuk pulang, sesampai dirumah saksi RINUS BUKY mereka berdua berpisah.
- Bahwa setelah Terdakwa selesai mengantar saksi RINUS BUKY pulang, sekitar pukul 01.00 Wita tanggal 03 Nopember 2016 Terdakwa berjalan menuju rumah saksi YANIRSA H. DJAMI yang berada sekitar 40 (empat puluh) meter dari rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa memasuki rumah saksi YANIRSA H. DJAMI dengan cara Terdakwa merusak kain fentilasi dan masuk keruang belakang lalu merusak jendela yang menghubungkan ruang belakang dan ruang tengah rumah saksi YANIRSA H. DJAMI setelah

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN Kpg



itu Terdakwa membuka pintu belakang lalu melangkahi pintu kedua dengan merusak kaca nako kemudian membuka grendel pintu tengah rumah saksi YANIRSA H. DJAMI.

- Bahwa saksi YANIRSA H. DJAMI saat itu berada di dalam kamar rumah sedang berbaring setelah selesai sembahyang (berdoa), tiba-tiba saksi YANIRSA H. DJAMI melihat Terdakwa sudah berada di depan pintu kamarnya, sehingga saksi YANIRSA H. DJAMI langsung menegur Terdakwa dengan berkata, " *Nyong lu buat apa masuk malam-malam di rumah orang*", kemudian saksi YANIRSA H. DJAMI berjalan keluar dari kamar menuju posisi Terdakwa sampai berada tepat dihadapan Terdakwa sambil mengatakan lagi, " *Nyong lu buat apa masuk malam-malam di rumah orang* ", pada saat itu Terdakwa langsung kebingungan lalu mematikan lampu di ruang tengah, setelah itu Terdakwa berlari kearah belakang rumah saksi YANIRSA H. DJAMI dan saksi YANIRSA H. DJAMI seketika itu langsung berteriak minta tolong.
- Bahwa setelah mendengar teriakan dari saksi YANIRSA H. DJAMI, tetangga saksi YANIRSA H. DJAMI yaitu saksi HERMANUS TUGU datang menghampiri saksi YANIRSA H. DJAMI. Pada saat itu saksi YANIRSA H. DJAMI langsung menceritakan kejadian yang baru saja terjadi di rumahnya tersebut kepada saksi HERMANUS TUGU serta menjelaskan ciri-ciri Terdakwa tersebut lalu seketika itu pun saksi HERMANUS TUGU dan saksi YANIRSA H. DJAMI segera ke kantor Polsek Sabu Barat untuk melaporkan kejadian tersebut.

----- *Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 167 ayat (1) KUHP.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HERMANUS TUGU**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Polsek Sabu Barat ;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan pada waktu di Penyidik itu benar;
  - Bahwa saksi akan menerangkan sehubungan dengan masalah memasuki rumah tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 3

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2016, sekitar pukul 01.00 wita, dikontrakan milik saya yang ditempati oleh Yanirsah H. Djami yang beralamat di RT. 010, RW. 005, Lingkungan II Tulaika, Kel. Mebba, Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua ;

- Bahwa saksi mengetahui karena mendapat cerita dari korban bahwa Terdakwa yang melakukannya ;
- Bahwa kejadiannya pada saat itu saksi sedang tidur di rumah saksi, kemudian saksi terbangun karena ada yang minta tolong dan suara ribut berasal dari arah depan rumah kontrakan korban sehingga saksi bangun. Pada saat saksi keluar dan menuju ke depan rumah kontrakan korban sudah banyak orang, kemudian korban mengatakan "Opa dimana?" Lalu saksi menjawab "saya ada tidur INA" Lalu korban menyampikan bahwa "Opa, ada orang masuk di dalam rumah ciri-cirinya orangnya tinggi pakai anting-anting di telinga sebelah kiri, pakai baju kaos berwarna biru keabu-abuan dan celana jeans pendek yang berwarna biru ke putih-putihan dan terdapat robek-robek di paha sebelah kiri-kanan bagian celana, saat orang itu hendak membuka grendel jendela, didengar oleh korban, kemudian orang itu masuk di ruangan tengah dan pada saat itu lampu di ruang tengah menyala dan lampu kamar padam, pada saat orang itu / pelaku sampai ke pintu kamar korban berteriak dan mengatakan " NYONG LU MAU BUAT APA " dengan ketakutan korban keluar dari kamar dan berhadapan dengan Terdakwa dengan mengatakan lagi "NYONG LU MAU BUAT APA", kemudian korban keluar dari rumah dan minta tolong.
- Bahwa menurut cerita korban juga bahwa Terdakwa masuk melalui ventilasi yang hanya ditutupi kain, lalu Terdakwa masuk membuka pintu belakang dan Terdakwa menuju jendela ruang tengah di samping pintu tengah sehingga Terdakwa membuka jendela dan memasukkan tangan untuk meraih grendel pintu lalu membukanya ;
- Bahwa saksi melihat bahwa kain penutup ventilasi telah rusak padahal sehari sebelumnya masih terpasang dengan baik ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut sehingga saksi tidak tahu pakaian apa yang dipakai oleh Terdakwa pada saat memasuki rumah korban pada malam itu, tetapi saya dengar dari korban bahwa Terdakwa memakai baju berwarna biru pucat dan celana jins pendek robek. Malam itu juga setelah polisi datang dan Terdakwa dipanggil untuk ditunjukkan kepada korban, saya melihat Terdakwa memakai anting berwarna silver dan menggunakan kaos biru keabuan dengan tulisan di depan, lalu korban

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “ini dia yang masuk rumah saksi karena saksi tanda baju dan anting-antingnya” ;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi melihat ada jejak kaki namun saksi tidak tahu itu jejak kaki siapa ;
- Bahwa menurut cerita korban bahwa Terdakwa masuk rumah dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan rumah korban berjarak 20 meter sedangkan jarak dengan rumah Terdakwa sekitar 60 meter ;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengenal Terdakwa karena kami bertetangga ;
- Bahwa keseharian Terdakwa anak baik, kalau ada acara pesta baru Terdakwa dan teman-temannya minum miras namun tidak setiap hari ;
- Bahwa menurut saksi, tidak mungkin Terdakwa masuk melalui ventilasi tersebut karena lubangnya sangat kecil ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi melihat tidak ada barang yang hilang maupun rusak ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

2. **Saksi YANIRSAH H. DJAMI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Polsek Sabu Barat, dan keterangan yang saksi berikan itu benar ;
- Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan masalah memasuki rumah tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa di rumah kontrakan yang ditempati oleh saksi ;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 3 November 2016, sekitar pukul 01.00 wita, di kontrakan saya yang beralamat di RT. 010, RW. 005, Lingkungan II Tulaika, Kel. Mebba, Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua ;
- Bahwa saksi melihat sendiri kejadian tersebut ;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada dalam kamar sambil bermain handphone, sekitar pukul 01.00 wita, saksi mendengar seperti ada bunyi kaca nako lalu saksi membuka pintu kamar dan tiba-tiba saksi melihat Terdakwa sudah berada di depan pintu kamar yang ada di ruang tengah lalu saksi mengatakan “nyong lu buat apa masuk malam-malam di rumah orang” kemudian saksi keluar dari kamar dan berhadapan dengan Terdakwa dan saksi melihat persis muka Terdakwa dengan jelas dengan ciri-ciri Terdakwa memakai anting-anting di telinga sebelah kiri berwarna silver berbentuk bulat,

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai baju kaos berwarna biru pucat dan celana jeans pendek berwarna biru ke putih-putihan, kemudian saksi mengatakan lagi “nyong lu buat apa masuk malam-malam di rumah orang” pada saat itu Terdakwa terlihat bingung dan langsung mematikan lampu di ruang tengah dan Terdakwa berjalan ke arah belakang dan saksi keluar berteriak minta tolong, tak lama kemudian tetangga berdatangan lalu saksi minta tolong ke Bapak Hermanus Tugu untuk melihat kain ventilasi dan jendela pintu tengah dan saksi cek tidak ada barang-barang berharga yang hilang, lalu saksi dengan Pak Hermanus Tugu melihat ke halaman belakang ada jejak kaki yang menuju pagar setelah itu saksi melapor ke Kantor Polsek Sabu Barat ;

- Bahwa ketika saksi bertanya kepada Terdakwa, Terdakwa hanya diam dan terlihat bingung lalu mematikan lampu di kamar tengah dan lari melalui pintu belakang ;
- Bahwa benar saksi melihat Terdakwa ini yang memasuki rumah kontrakan saksi karena saksi ingat ciri-cirinya memakai anting-anting di telinga sebelah kiri berwarna silver berbentuk bulat, memakai baju kaos berwarna biru pucat dan celana jeans pendek berwarna biru ke putih-putihan robek-robek pada bagian depan celana dan menggunakan gelang kaki.
- Bahwa pada saat itu saksi melihat persis baju tersebut yang di gunakan Terdakwa pada malam itu karena waktu Terdakwa berhadapan dengan saksi, lampu tengah menyala sehingga saksi melihat dengan jelas pakaian yang dipakai Terdakwa dan saksi juga sempat berbicara dengan Terdakwa pada saat itu ;
- Bahwa Terdakwa memasuki rumah saksi dengan cara merusak kain ventilasi dan masuk ke ruang belakang lalu merusak jendela yang menghubungkan ruang belakang dan ruang tengah kemudian Terdakwa membuka pintu belakang lalu melangkahi pintu kedua dengan merusak kaca nako kemudian membuka grendel pintu tengah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa memasuki rumah saksi, dan yang saksi terangkan tadi adalah analisa pikiran saksi sendiri ;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat kejadian tersebut, karena setelah saksi berteriak minta tolong lalu Terdakwa mematikan lampu dan langsung kabur, tetangga yang datang hanya melihat kain ventilasi tersebut rusak ;
- Bahwa sebelumnya saksi sering melihat Terdakwa lewat di depan rumah namun saksi tidak tahu namanya ;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dengan Terdakwa tidak ada masalah ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi merasa tidak nyaman berada di rumah sendiri ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, tidak ada barang-barang yang hilang atau rusak ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar ;

3. **Saksi RINUS BUKY**, dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Polsek Sabu Barat dan keterangan yang saksi berikan itu benar ;
- Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan masalah memasuki rumah tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa di rumah kontrakan yang ditempati oleh Yanirsa H. Djami ;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 3 November 2016, sekitar pukul 01.00 wita, di kontrakan yang beralamat di RT. 010, RW. 005, Lingkungan II Tulaika, Kel. Mebba, Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua ;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri kejadian tersebut namun saksi hanya mendengar cerita dari teman saja sedangkan kejadiannya seperti apa saksi tidak tahu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 2 November 2016, sekitar pukul 19.00 wita saksi bertemu dengan Terdakwa di jembatan Tenihawu, lalu kami duduk-duduk cerita sambil minum sopi (miras), karena saksi mabuk berat maka Terdakwa mengantar saksi pulang ke rumah pada pukul 23.00 wita dan setelah itu Terdakwa juga pulang ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memakai kaos berwarna abu-abu dengan tulisan warna biru di depannya, saksi lupa warna celananya dan menggunakan anting-anting silver di telinga sebelah kiri ;
- Bahwa saksi tidak tahu ke mana Terdakwa pergi setelah mengantar saksi saat itu ;
- Bahwa jarak rumah korban dengan rumah saksi sekitar  $\pm$  50 meter ;
- Bahwa pada saat saksi duduk minum sopi bersama Terdakwa malam tersebut saksi tidak pernah melihat Terdakwa memakai gelang kaki ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Polsek Sabu Barat dan keterangan tersebut benar ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui masalah apa sehingga Terdakwa diajukan kepersidangan ini, namun Terdakwa dituduh telah memasuki rumah tanpa izin milik Hermanus Tugu yang dikontrak oleh Yanirsa H. Djami pada hari Kamis, tanggal 3 November 2016, sekitar pukul 01.00 wita, yang beralamat di RT. 010, RW. 005, Lingkungan II Tulaika, Kel. Mebba, Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua ;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa sedang tidur dan dibangunkan oleh mama Terdakwa sekitar pukul 01.00 wiita dengan mengatakan "Hery bangun karena polisi ada cari lu" lalu Terdakwa bangun dan keluar dengan mama Terdakwa dan mama membawa terdakwa menuju rumahnya Yanirsa H. Djami dan Yanirsa H. Djami datang dan memegang pipi kanan dan kiri dengan mengatakan ini sudah dia karena antingnya dan bajunya serta celananya sama ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengenal korban dan tidak pernah masuk ke rumahnya ;
- Bahwa Pada hari Rabu, tanggal 2 November 2016 sekitar pukul 17.00 wita selesai mandi Terdakwa keluar menuju bengkel menunggu teman yang bernama Onang dan Eko, setelah mereka datang lalu sekitar pukul 18.30 wita kami tiba di simpang 3 Tenihawu dan kami bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Rinus Buki. Lalu ada teman bernama Nuse datang dan meminta Rinus untuk membeli sopi (miras tradisional) lalu kami mengonsumsi miras tersebut dan Nuse pulang duluan, setelah selesai minum Terdakwa melihat Rinus mabuk berat maka Terdakwa mengantar Rinus pulang ke rumahnya setelah itu Terdakwa juga pulang ke rumah Terdakwa untuk tidur ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak mabuk miras;
- Bahwa sekitar jam 23. 00 wita, Terdakwa mengantar Rinus ke rumahnya ;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan korban Yanirsa H. Djami sekitar 100 meter;
- Bahwa pada saat mengantar Rinus pulang ke rumahnya, benar Terdakwa melewati rumah korban Yanirsa H. Djami ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak menggunakan baju yang dijadikan sebagai barang bukti ini ;
- Bahwa pada saat itu benar Terdakwa menggunakan anting-anting silver ;
- Bahwa pada saat Terdakwa dibangunkan oleh Mama dan dibawa ke rumah korban Yanirsa H. Djami, adik Terdakwa juga ikut dibawa dan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya korban menunjuk adik Terdakwa yang masuk ke rumahnya, setelah itu korban memegang pipi Terdakwa dan menunjuk bahwa Terdakwalah yang masuk ke rumahnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar baju yang berwarna biru dan bertulisan RALPH HOUSE dan terdapat angka No 7 pada bagian depan kaos.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 3 November 2016, sekitar pukul 01.00 wita, di kontrakan saksi **YANIRSAH H. DJAMI** yang beralamat di RT. 010, RW. 005, Lingkungan II Tulaika, Kel. Mebba, Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua, saksi **YANIRSAH H. DJAMI** mendengar bunyi kaca nako, lalu saksi tersebut membuka pintu kamar dan tiba-tiba saksi melihat Terdakwa sudah berada di depan pintu kamar yang ada di ruang tengah lalu saksi mengatakan “nyong lu buat apa masuk malam-malam di rumah orang” kemudian saksi keluar dari kamar dan berhadapan dengan Terdakwa dan saksi melihat persis muka Terdakwa dengan jelas dengan ciri-ciri Terdakwa memakai anting-anting di telinga sebelah kiri berwarna silver berbentuk bulat, memakai baju kaos berwarna biru pucat dan celana jeans pendek berwarna biru ke putih-putihan, kemudian saksi mengatakan lagi “nyong lu buat apa masuk malam-malam di rumah orang” pada saat itu Terdakwa terlihat bingung dan langsung mematikan lampu di ruang tengah dan Terdakwa berjalan ke arah belakang;
- Bahwa benar setelah Terdakwa berjalan ke arah belakang rumah saksi **YANIRSAH H. DJAMI**, maka saksi **YANIRSAH H. DJAMI** berteriak meminta tolong yang kemudian banyak orang datang di rumah kontrakan saksi tersebut, diantaranya adalah saksi **HERMANUS TUGU** ;
- Bahwa benar saksi Hermanus Tugu sebagai pemilik rumah kontrakan tersebut setelah datang ditempat kejadian, lalu melihat ke halaman belakang ada jejak kaki yang menuju pagar, namun tidak barang-barang berharga yang hilang maupun rusak ;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa benar** Terdakwa malam itu menggunakan anting-anting silver ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa kedalam rumah atau ruangan tertutup atau pekarangan yang dipakai oleh orang lain, atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya ;
3. Unsur tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barangsiapa:**

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa menunjuk pada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan tentang apakah terdakwa yang diajukan kepersidangan perkara ini adalah merupakan subjek hukum perorangan atau badan hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa bersesuaian satu dengan lainnya, membenarkan identitas orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa dalam surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas terdakwa bukan orang lain, oleh karena itu menurut Majelis Hakim tidak terdapat " Error In Persona" dan selama persidangan Terdakwa

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan sehat jasmani dan rohani serta menjawab seluruh pertanyaan dengan lancar sehingga Terdakwa dapat dinyatakan cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa menunjuk kepada diri Terdakwa sebagai Subjek Hukum telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa kedalam rumah atau ruangan tertutup atau pekarangan yang dipakai oleh orang lain, atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan masuk dengan paksa adalah :

1. Mereka yang masuk dengan memecah, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian dinas palsu, ;
2. Mereka setahu yang tidak berhak dan lain dari pada karena keliru, masuk ketempat tersebut dan kedapatan disana pada waktu malam ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan orang yang berhak adalah orang yang berkuasa menghalang-halangi atau melarang untuk masuk atau berada di tempat-tempat tersebut. Pasal ini tidak mengatakan pemilik tetapi pemakai sehingga pemilik rumah yang disewakan pada orang lain dapat pula melanggar pasal ini apabila masuk ke dalam rumah yang disewakan tersebut dengan paksa ;

Menimbang, bahwa pengertian rumah adalah termasuk pula perahu atau kendaraan yang ditinggali orang, pendeknya semua tempat yang digunakan untuk tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Kamis, tanggal 3 November 2016, sekitar pukul 01.00 wita, di kontrakan saksi **YANIRSAH H. DJAMI** yang beralamat di RT. 010, RW. 005, Lingkungan II Tulaika, Kel. Mebba, Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua, saksi **YANIRSAH H. DJAMI** mendengar bunyi kaca nako, lalu saksi tersebut membuka pintu kamar dan tiba-tiba saksi melihat Terdakwa sudah berada di depan pintu kamar yang ada di ruang tengah lalu saksi mengatakan "nyong lu buat apa masuk malam-malam di rumah orang" kemudian saksi keluar dari kamar dan berhadapan dengan Terdakwa dan saksi melihat persis muka Terdakwa dengan jelas dengan ciri-ciri Terdakwa memakai anting-anting di telinga sebelah kiri berwarna silver berbentuk bulat, memakai baju kaos berwarna biru pucat dan celana jeans pendek berwarna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru ke putih-putihan, kemudian saksi mengatakan lagi “nyong lu buat apa masuk malam-malam di rumah orang” pada saat itu Terdakwa terlihat bingung dan langsung mematikan lampu di ruang tengah dan Terdakwa berjalan ke arah belakang;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berjalan ke arah belakang rumah saksi **YANIRSAH H. DJAMI**, maka saksi **YANIRSAH H. DJAMI** berteriak meminta tolong yang kemudian banyak orang datang di rumah kontrakan saksi tersebut, diantaranya adalah saksi **HERMANUS TUGU**, yang setelah dicek ditemukan jejak kaki yang menuju pagar, namun tidak ditemukan barang-barang berharga yang hilang maupun rusak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, benar terdakwa didapati berada didalam rumah kontrakan saksi **YANIRSAH H. DJAMI**, yang mana saksi **YANIRSAH H. DJAMI** tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah saksi tersebut, dan kedatangan Terdakwa didalam rumah tersebut membuat saksi **YANIRSAH H. DJAMI** merasa tidak nyaman dan perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut diatas menunjuk kepada perbuatan Terdakwa telah terpenuhi ;

### Ad.3. Unsur tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu saksi **YANIRSAH H. DJAMI** mendengar bunyi kaca nako, lalu saksi tersebut membuka pintu kamar dan tiba-tiba saksi melihat Terdakwa sudah berada di depan pintu kamar yang ada di ruang tengah lalu saksi mengatakan “nyong lu buat apa masuk malam-malam di rumah orang” kemudian saksi keluar dari kamar dan berhadapan dengan Terdakwa dan saksi melihat persis muka Terdakwa dengan jelas dengan ciri-ciri Terdakwa memakai anting-anting di telinga sebelah kiri berwarna silver berbentuk bulat, memakai baju kaos berwarna biru pucat dan celana jeans pendek berwarna biru ke putih-putihan, kemudian saksi mengatakan lagi “nyong lu buat apa masuk malam-malam di rumah orang” pada saat itu Terdakwa terlihat bingung dan langsung mematikan lampu di ruang tengah dan Terdakwa berjalan ke arah belakang;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepergian atau keluarnya Terdakwa dari dalam rumah saksi **YANIRSAH H. DJAMI lewat belakang adalah bukan karena keinginan dari Terdakwa sendiri tetapi ketika Terdakwa didapati kemudian ditegur oleh saksi YANIRSAH H. DJAMI;**

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengakui keterangan saksi-saksi tersebut, dan terhadap penyangkalan terdakwa tersebut harus dapat membuktikan sangkalannya namun Terdakwa tidak dapat membuktikan sangkalannya tersebut, sedangkan para saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan bersesuaian satu dengan lainnya sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur pidana tersebut menunjuk kepada Terdakwa telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 167 ayat (1) *KUHP* terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, terhadap dalil-dalil Penasihat Hukum tersebut didalam persidangan tidak ada bukti-bukti yang diajukan oleh Terdakwa/ Penasihat Hukum untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alasan-alasan yang diajukan oleh Penasihat Hukum tersebut tidak beralasan hukum oleh karena itu patut untuk dikesampingkan dan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta selama persidangan Terdakwa tidak dikenakan Penahanan dan penilaian Majelis Hakim Terdakwa bersikap kooperatif dan kehadiran Terdakwa dimasyarakat tidak mengganggu keamanan dan ketertiban dalam masyarakat khususnya korban sehingga cukup beralasan kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar baju yang berwarna biru dan bertulisan RALPH HOUSE dan terdapat angka No 7 pada bagian depan kaos, diakui oleh saksi – saksi dan Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut diatas maka berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat 1 KUHP perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 167 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **HERYANTO BAKI ALIAS HERY** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **DENGAN MELAWAN HAK ORANG LAIN MASUK DENGAN PAKSA KEDALAM RUMAH ORANG, TIDAK DENGAN SEGERA PERGI DARI TEMPAT ITU ATAS PERMINTAAN ORANG YANG BERHAK** “
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (bulan) bulan** ;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali sebelum berakhir masa percobaan selama 6 (enam) bulan, adanya Putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

#### 4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar baju yang berwarna biru dan bertulisan RALPH HOUSE dan terdapat angka No 7 pada bagian depan kaos T **dirampas untuk dimusnahkan.**

#### 5. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari SENIN, tanggal 18 September 2017, oleh kami Eko Wiyono, S.H..M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H., dan Theodora Usfunan.S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 19 September 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emellya Rohi Kana, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Yonart Nanda Dedy Kurniawan, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H.,

Eko Wiyono, S.H..M.Hum

Theodora Usfunan.S.H.,

Panitera Pengganti,

Emellya Rohi Kana, S.H.,

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)